

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 tentang Pemerintahan Daerah menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diterima pemerintah daerah yaitu salah satunya membuat kebijakan daerah sendiri yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Pada tahun 2015 munculah program dari pemerintah untuk memberikan anggaran belanja dan pendapatan setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk desa. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 untuk masing-masing desa di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 672.421.000.

Sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan .Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Irawan, 2017). Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam implementasi menjaga pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik diperlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep *Governance* (Duadji, 2012) (dalam Wardani dan Fauzi, 2018).

*World Conference on Governance*, dan *United Nations Development Programme* (1999) dalam Sedarmayanti (2012), mengemukakan bahwa *Good Governance* pada sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Nurwahida dkk (2012), sebagai sebuah konsep,

*Good Corporate Governance* dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi tertentu dengan prinsip-prinsip mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders*. Prasajo dkk (2008), mengungkapkan bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak. Begitu pun dengan desa jika konsep ini diterapkan dalam tata kelolanya maka akan meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan, (Wardani dan Fauzi, 2018).

Prinsip pertama pada *Good Corporate Governance* yaitu Akuntabilitas, Menurut Mardiasmo (2006) mendefinisikan akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pemerintah desa harus mengemban amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel.

Prinsip kedua yaitu Transparansi, Menurut Sabarno (2007) Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Untuk terwujudnya transparansi pemerintah desa harus mempunyai prinsip keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan untuk masyarakat agar dapat menilai atau mengontrol jalanya pemerintahan desa.

Prinsip Ketiga yaitu *Responsiveness*, Menurut (Zeithaml, 1990) *Responsiveness* adalah Respon sebuah organisasi dalam membantu memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi; kesigapan organisasi dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani kebutuhan masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan masyarakat. *Responsiveness* merupakan daya tanggap pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa apakah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau tidak. Dengan ini tingginya daya tanggap pemerintah desa berpengaruh sekali terhadap keakuratan pembangunan agar tidak menyimpang dari tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Wardani dan Fauzi (2018) dengan judul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. Peneliti menyimpulkan di desa Suworejo Karanganyar dalam proses pelaksanaan dana desa atas alokasi dananya sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* meliputi

Transparansi, Akuntabilitas, serta *Responsiveness*. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan transparansi yang belum maksimal.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Putra dkk (2017) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengeloan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Peneliti menyimpulkan dalam pelaksanaan dana ADD di desa Bubunan secara bertahap telah menerapkan prinsip Akuntabilitas yang didukung prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Responsif. Namun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparat desa dalam menjalankan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program disamping juga partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan ADD.

Penelitian lain yang terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance* Dalam pengelolaan dana Desa juga dilakukan oleh Sufiana dan Diana (2016) dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana *Good Governance* ( Studi pada pemerintahan Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tahun 2016). Peneliti menyimpulkan bahwa Di desa Putat Lor dan Kidul telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, namun pada aloksi untuk penghasilan tetap dan tunjangan desa untuk perangkat, operasional kantor desa, dan operasional RT/RW melebihi batas maksimal 30 % anggaran baik didesa putat lor

dan kidul. Dari segi transparansi di desa Putat Lor hanya menyampaikan kepada pihak bupati dan pemerintah di atasnya namun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat belum dilaksanakan, berbeda dengan desa Putat Kidul yang telah melakukan pelaporan dan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Dari beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa belum maksimalnya implementasi *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi, dan *Responsiveness* dalam pengelolaan dana desa.

Untuk Pemilihan obyek penelitian ini dilaksanakan di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Dengan alasan yang diperoleh dalam pengambilan data dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 31 Desember 2019, hasil menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di semat secara keseluruhan sudah bagus meliputi pelaporan tanggung jawab yang tepat waktu, memberikan informasi tentang ABPDesa pada baliho di lingkungan desa, kemudian melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan dalam musyawarah desa, Namun ada suatu hal yang menghambat dalam pelaksanaannya seperti yang disampaikan oleh infoman bapak eko selaku kepala desa menyebutkan bahwa dalam pengaplikasian di lapangan masih ditemui beberapa masalah seperti perencanaan waktu yang kurang maksimal dan masyarakat yang susah diatur karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya peraturan pemerintah desa. Menurut Kecamatan Tahunan Dalam Angka (2019) desa semat merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil sekecamatan tahunan sebesar 1220 per km<sup>2</sup> dan merupakan salah satu desa di kecamatan tahunan yang memiliki kawasan pantai selain telukawur dan tegalsambi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin mengambil judul penelitian yakni “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Semat**”.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang menyimpang, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa semat.
2. Mengetahui transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa semat.
3. Mengetahui *responsiveness* dalam pengelolaan dana desa di desa semat.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa semat ?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di desa semat ?
3. Bagaimana *responsiveness* pengelolaan dana desa di desa semat ?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa semat.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di desa semat.
3. Untuk mengetahui bagaimana *responsiveness* pengelolaan dana desa di desa semat.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti, akademisi, pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

#### **a) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada pemerintahan desa. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **b) Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan kepada penulis informasi dan pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* pada pemerintahan desa. Selain itu, peneliti mampu menerapkan serta membandingkan antara ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya

secara langsung pada obyek penelitian serta menambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja.

2. Bagi Pemerintah Desa Semat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintahan desa serta evaluasi yang baik dalam proses kegiatan pengelolaan dana desa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pemerintahan desa khususnya bagi masyarakat Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

